

SEKILAS APBN

Budget Issues Quick Response

DANA LOSS AND DAMAGE, APA ARTINYA BAGI PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA?

Marihot Nasution

Dalam pertemuan COP27 di Mesir, terdapat enam negara yang mau berkomitmen untuk menyumbang pendanaan *loss and damage*. Mereka adalah Skotlandia, Denmark, Jerman, Austria, Irlandia, dan Belgia. Gabungan pendanaan dari enam negara ini mencapai kurang lebih USD265 juta. Hal ini merupakan kabar baik namun jumlah tersebut belum terbilang banyak. Dua ilmuwan dari Basque Center for Climate Change Spanyol Anil Markandya dan Mikel González-Eguino menaksir kerugian tak terhindarkan yang ditanggung negara-negara berkembang akibat bencana iklim diprediksi mencapai USD290 – 580 miliar (Rp4.519 – 9.033 triliun) pada 2030. Angka ini akan terus meningkat hingga USD1.132 – 1.741 miliar (Rp17.631 – 27.117 triliun) pada 2050.

Dana *loss and damage* adalah dana dari negara-negara kaya, sebagai penghasil emisi karbon terbesar, yang harus dibayar ke negara-negara berkembang dan/atau miskin yang terkena dampak perubahan iklim. Konsep *loss and damage* ini bukan hal yang baru. Negara-negara berkembang dan kepulauan telah meminta adanya pendanaan seperti ini sejak 1991. Vanuatu adalah yang pertama meminta negara penghasil karbon menyalurkan uang ke negara-negara yang terdampak kenaikan permukaan laut. Indonesia juga menghadapi ancaman serupa. Menurut peneliti BRIN, ada 115 pulau di Indonesia yang terancam hilang atau tenggelam.



Lima puluh lima negara rawan bencana memperkirakan total kerugian terkait iklim yang mereka alami dalam 2 dekade terakhir mencapai USD525 miliar (Rp8,2 kuadriliun). Angka tersebut setara dengan 20% total PDB mereka. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa total kerugian tersebut akan mencapai USD580 miliar atau setara Rp9,1 kuadriliun. Kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga memprediksi Indonesia akan menanggung kerugian ekonomi akibat perubahan iklim yang luar biasa dalam rentang waktu 2020-2024, yaitu sebesar Rp544 triliun atau setara dengan 31% realisasi pendapatan negara tahun 2021 yang mencapai 1.736 triliun. Perlu diketahui, dana *loss and damage* ini merupakan dana di luar komitmen negara maju dalam pendanaan iklim sebesar USD100 miliar bagi negara berkembang yang disepakati pada COP26 di Glasgow, Skotlandia, tahun lalu. Mobilisasi komitmen pendanaan tersebut hingga kini belum tercapai.

Sementara itu, bagi Indonesia hadirnya dana *loss and damage* tersebut merupakan harapan baru dalam pendanaan perubahan iklim. Kucuran dana kompensasi *loss and damage* ke Indonesia akan meringankan beban anggaran negara untuk menanggulangi kerugian akibat bencana iklim. Seperti disampaikan dalam dokumen *Enhanced Nationaly Determined Contribution* (Enhanced NDC) Indonesia pada UNFCCC September lalu, bahwa komitmen tanpa syarat dan bersyarat Indonesia dalam mencapai target kuantitatif penurunan emisi GRK mencerminkan kebutuhan akan sumber pendanaan domestik dan internasional. BAPPENAS melaporkan bahwa untuk periode 2015 hingga 2019, Indonesia menyediakan dana untuk pelaksanaan aksi dan rencana perubahan iklim, termasuk mengalokasikan total USD55,01 miliar. Indonesia akan terus menyalurkan dana nasional yang signifikan untuk pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi periode 2020-2030. Indonesia juga mendapat dukungan internasional melalui jalur multilateral (seperti GEF, Bank Dunia, GCF, Dana Adaptasi, dan lembaga keuangan lainnya) dan jalur bilateral (Norwegia, Jerman, Jepang, AS, dan lain-lain). Selama periode pelaporan 2015-2016, Indonesia tercatat telah mendapatkan dukungan sebesar USD1.237,41 juta dalam bentuk pinjaman dan hibah melalui jalur bilateral dan multilateral.

Hingga kini, Indonesia masih menyambut baik kerja sama bilateral, regional, dan internasional dalam implementasi NDC sebagaimana diakui dalam Pasal 6 Perjanjian Paris, yang memfasilitasi dan mempercepat pengembangan dan transfer teknologi, pembayaran untuk kinerja, kerja sama teknis, dan akses ke sumber daya keuangan untuk mendukung mitigasi dan adaptasi iklim Indonesia upaya menuju masa depan yang berketahanan iklim. Perlu diketahui bahwa proyeksi kebutuhan sebagai dasar penyusunan strategi pembiayaan untuk seluruh periode implementasi NDC masih menantang. Indonesia mengkomunikasikan melalui *Biennial Update Report/BUR* ke-3 (2021) dan memperkirakan kebutuhan keuangan untuk target *Enhanced NDC* yang bersyarat dari 2018-2030 sekitar USD285 miliar dan untuk target tanpa syarat sekitar USD281 miliar. Estimasi kebutuhan keuangan tersebut mencakup tindakan mitigasi atau tindakan yang secara langsung menghasilkan pengurangan emisi, serta termasuk biaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung.